




**PRAKTIK CERAI DI BAWAH TANGAN
DI DESA KENCONOREJO KECAMATAN TULIS
KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SUGIONO
NIM : 2011113043

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PEKALONGAN
2017**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGIONO

NIM : 2011113043

Judul Skripsi : PRAKTIK CERAI DI BAWAH TANGAN DI DESA
KENCONOREJO KECAMATAN TULIS
KABUPATEN BATANG.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Desember 2017

Yang Menyatakan,



SUGIONO
NIM. 2011113043



Ahmad Muchsin, M.Hum.

Segaran Baru Rt 04/11
Purwoyoso Ngaliyan-Semarang

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Sugiono

Kepada Yth.
Dekan
c/q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara

Nama : SUGIONO
Nim : 2011113043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
**Judul : PRAKTIK CERAI DI BAWAH TANGAN DI
DESA KENCONOREJO KECAMATAN TULIS
KABUPATEN BATANG.**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pemimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan 18 Oktober 2017

Pembimbing

Ahmad Muchsin, M.Hum.

NIP. 197505062009011005

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **SUGIONO**

Nim : **2011113043**

Judul Skripsi : **PRAKTIK CERAI DI BAWAH TANGAN DI DESA
KENCONOREJO KECAMATAN TULIS
KABUPATEN BATANG.**

telah diujikan pada hari Selasa, 7 November 2017 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga
Islam (S.H).


Pembimbing



Ahmad Muchsin, M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Triana Sofiani, M.H
NIP.196806082000032001

Penguji II



H. Mubarak, M.S.I
NIP.197106092000031001

Pekalongan, 29 Desember 2017

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP.197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)



ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	ˀ	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :



فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ر بنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمرر ditulis *al-qamar*

البديعر ditulis *al-badi'*

الجلالر ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيءر ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini, maka penulis mempersembahkan teruntuk orang-orang yang selalu setia diruang dan waktu kehidupanku khususnya:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Calim dan Ibu Soati yang telah melimpahkan kasih sayang, limpahan doa dan pengorbanan, telah menjadikan penulis menjadi orang yang berguna dan dapat meraih apa yang membuat bahagia dan tersenyum, Ridhomu adalah semangat hidupku.
2. Para Dosen dan guruku yang telah memberiku banyak pengetahuan padaku, serta membimbingku sampai disini.
3. Untuk sahabat-sahabatku dan teman-teman Mahasiswa Hukum Keluarga Islam seperjuangan yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu dan memberi support. thanks for all.
4. Spesial untuk yang selalu menyemangatiku, terima kasih atas motivasi, do'a dan dukungannya (Khazimah).
5. Almamaterku tercinta IAIN Pekalongan, dan penulis mengucapkan terima kasih sekaligus maaf kepada segenap mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2013.






MOTTO

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak".





ABSTRAK

SUGIONO, 2011113043, PRAKTIK CERAI DI BAWAH TANGAN DI DEDSA KENCONOREJO KECAMATAN KABUPATEN BATANG.

Masalah perceraian antara hukum Islam dengan hukum Positif memang berbeda, dalam hukum Islam menurut pendapat jumbuh ulama bahwa perceraian tidak memerlukan persaksian, dapat dilaksanakan kapan saja dan dimana saja karena perceraian merupakan hak seorang suami, namun menurut hukum positif perceraian harus dilaksanakan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 39 dan juga yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115. Fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak praktik cerai di luar Pengadilan pada sebagian masyarakat Indonesia, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang. Hal ini membuktikan bahwa Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang sudah berlaku sekian lama belum bisa menunjukkan kekuatannya sebagai aturan yang dapat diterima semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari alasan-alasan praktik cerai di bawah tangan dan juga untuk menjelaskan implikasi hukum terhadap status dan hak suami istri dari praktik cerai di bawah tangan yang terjadi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi tentang hukum yaitu mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat disuatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat tersebut

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya perceraian di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang, karena dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum pada masyarakat akan pentingnya perceraian yang sah menurut hukum positif, keadaan ekonomi yang rendah dan mahalnya biaya cerai di Pengadilan. Adapun implikasi dari perceraian ini yaitu para pelaku cerai tidak memiliki akta cerai, hak nafkah anak tidak terpenuhi, nafkah '*iddah*' istri terabaikan dan tidak adanya kepastian hukum dari perceraian tersebut.

Kata Kunci: Praktik Cerai, Bawah Tangan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PRKTIK CERAI DI BAWAH TANGAN DI DESA KENCONOREJO KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG**. Tidak lupa shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang karena adanya *Ad Dīnul Islam*.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridho-Nya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Achmad Muchsin, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga penelitian skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Wali dosen Penulis
5. Bapak, Ibu dosen yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh pegawai tata usaha di lingkungan fakultas Syari'ah yang telah membantu selama proses belajar dan dalam penyelesaian skripsi ini.





6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta (Bapak Calim dan Ibu Soati) yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan cinta kasih dalam hidupku.
7. Semua teman-teman jurusan HKI angkatan 2013 yang selalu setia mendukungku dan menemaniku selama studi di IAIN.
8. Semua pihak yang telah berjasa membantu, baik dari segi moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini. Maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan.

Akhir kata, semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi semua pihak yang memerlukan pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Desember 2017

Penyusun,

Sugiono
2011113043



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	
A. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Perceraian.....	13
2. Dasar Hukum Perceraian.....	14
3. Macam-macam Perceraian.....	20
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	43
E. Sumber Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.....	47



B.	Praktik Cerai di Bawah Tangan di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.....	60
C.	Menelusuti Penyebab Masyarakat Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Melakukan Perceraian di Luar Pengadilan.....	71
D.	Implikasi Praktik Cerai di Bawah Tangan di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.....	75
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran-Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Kenconorejo merupakan salah satu desa yang terletak di daerah kecamatan Tulis kabupaten Batang. Desa ini terdiri dari empat pedukuhan, 4 RW dan 14 RT, yang mana tiap pedukuhan terdiri dari 1 RW dan 4 RT kecuali dukuh Winongsari yang hanya terdiri dari dua RT. Adapun empat pedukuhan tersebut adalah dukuh Kenconorejo yang dipimpin oleh bapak Kusno (Kadus I), dukuh Secentong dipimpin oleh bapak Suwarno (Kadus II), dukuh Winongsari dipimpin oleh bapak Bejo (Kadus III), dan dukuh Wonorejo dipimpin oleh bapak Wastoha (Kadus IV), sedangkan pemimpin tingkat desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu bapak Darsiyo.

Jarak antar pedukuhan yang ada di desa Kenconorejo kurang lebih sekitar 1 KM, kecuali dukuh Kenconorejo dengan dukuh Secentong yang hanya dipisahkan oleh jalan dan sungai. Dari empat pedukuhan yang ada, dukuh Winongsari adalah dukuh yang paling kecil dan paling sedikit jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan pedukuhan yang lainnya, karena hanya terdiri dari 2 RT, yaitu RT 09 dan RT 10, sedangkan jumlah Kepala Keluarga ada 81 KK dan jumlah penduduk 340 jiwa.¹ Selain dukuh yang paling kecil, dukuh Winongsari juga merupakan desa yang paling tertinggal dan terpelosok jika dibandingkan dengan pedukuhan yang lain, tingkat ekonomi dan pendidikan penduduknya juga masih relatif cukup rendah. Di dukuh

¹ Hasil Wawancara dengan bapak Bejo Kadus III dukuh Winongsari pada tanggal 17 November 2016

Winongsari juga masih banyak anak yang hanya bersekolah sampai dijenjang SMP saja, para orang tua mereka beralasan karena tidak mampu dengan biaya untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMA, berbeda dengan sekolah di jenjang SD dan SMP yang dibiayai oleh pemerintah melalui dana BOS.

Di desa Kenconorejo ada realitas masyarakat yang cukup menarik dan hal itu sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun. Kebiasaan tersebut adalah perlakuan masyarakat yang melakukan perceraian yang di lakukan di bawah tangan. Adapun angka perceraian di bawah tangan yang terjadi di desa Kenconorejo kebanyakan di lakukan oleh masyarakat dukuh Winongsari Kadus III. Hampir semua penduduk dukuh Winongsari jika melakukan perceraian, perceraianya dilakukan di bawah tangan, walaupun ada yang cerai secara resmi, biasanya juga bermula dari cerai di bawah tangan yang sudah lama bertahun-tahun kemudian karena mau menikah lagi, akhirnya mereka melakukan cerai di Pengadilan Agama. Mereka yang membutuhkan akta cerai berarti mereka yang mengurus perceraian tersebut dan juga yang membiayainya.

Berdasarkan hasil pengamatan Penulis, di desa Kenconorejo khususnya dukuh Winongsari, ada 10 pasangan suami-istri yang melakukan perceraian dibawah tangan. Dari 10 pasangan suami-istri yang cerai di bawah tangan tersebut, ada sebagian yang sudah menikah lagi, namun karena mereka belum bercerai secara resmi, maka mereka menikah dengan pasangan barunya dilakukan secara *sirri*.





Adapun para pelaku cerai di bawah tangan tersebut antara lain ibu TW (22 Tahun) dengan mantan suaminya SY (22 tahun), ibu SL (27 tahun) dengan mantan suaminya IB (31 tahun), ibu NY (35 tahun), dengan mantan suaminya MD (42 tahun), Ibu SR (36 tahun) dengan mantan suaminya TJ, bapak TR (45 tahun) dengan mantan istrinya ID (44 tahun), Ibu CS (29 tahun) dengan mantan suaminya NN (31 tahun), bapak DR (47 tahun) dengan mantan istrinya KM (41 tahun), bapak DN (29 tahun) dengan mantan istrinya AY (28 tahun), bapak SK (48 tahun) dengan mantan istrinya AN (42 tahun) dan yang terakhir yaitu ibu RS (22 tahun) dengan mantan suaminya JR (25 tahun).²

Pasangan para pelaku cerai di bawah tangan diatas sebelum mereka melakukan cerai di bawah tangan adalah pasangan suami-istri yang menikah secara sah dan di catatkan di Kator Urusan Agama. Dari 10 pasangan yang sudah cerai di bawah tangan diatas ada beberapa pasangan yang sudah menikah lagi, akan tetapi karena merak belum bercerai secara resmi maka mereka menikah dengan cara *sirri*.

Perceraian yang terjadi pada sebagian masyarakat desa Kenconorejo tersebut diatas adalah perceraian yang melanggar aturan Negara karena dilakukan tanpa melalui prosedur yang ada, yaitu tanpa melauai Sidang Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menerangkan bahwa “Pengadilan Agama tersebut burusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³ Selain itu, dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²Hasil wawancara dengan bp Bejo Kadus III dan para pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Kenconorejo pada tanggal 10 November 2016

³*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), hlm. 56.

(selanjutnya ditulis UUP) juga diterangkan hal yang sama seperti dalam KHI Pasal 115, yaitu bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁴

Al Qur’an surat An-Nisā ayat 21 mengatur bahwa perkawinan itu adalah perjanjian yang suci (*mitsāqan ghalizān*). Hal ini berarti bahwa perkawinan itu harus langgeng dan kekal (abadi) karena suami-istri bukan saja berjanji antara mereka berdua sebagai suami-istri, tetapi disaksikan keluarga masing-masing, disamping itu disaksikan Allah swt.⁵ Oleh karena itu jika perjanjian yang agung dan mulia ini dilanggar akan berdampak negatif bagi kedua keluarga, dan kebanyakan mereka yang melakukan perceraian akan putus juga tali silaturahmi bagi keduanya.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan, seharusnya tidak terjadi perceraian, dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami-istri. Dengan demikian, perceraian harus merupakan kehendak Tuhan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa suami-istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Cemburu yang

⁴*Himpunan dan Peraturan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Kudus: Menara, TT), hlm. 16.

⁵Moh Idris Rammolyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 16.



berlebihan dapat menjadi sumber bermacam-macam salah paham dan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk, atau karena faktor-faktor yang menyebabkan salah seorang dari suami-istri atau bahkan keduanya melakukan perceraian.⁶

Perceraian memang merupakan perbuatan yang diperbolehkan, walaupun juga merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhannya, tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal yang dibenci Tuhannya. Akan tetapi pada waktu tertentu dan kondisi tertentu perbuatan yang dibenci Tuhan tersebut menjadi suatu perbuatan yang diperlukan ketika dalam sebuah rumah tangga terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak berujung dengan perdamaian.

Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semasak-masaknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena banyaknya akibat buruk dari suatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak.

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun padamulanya suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 56.



sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya.⁷ Karena dari perceraian kedua orang tua, anak akan jadi korban utamanya, terlebih apabila anak belum dewasa.

Seiring dengan berkembangnya zaman, nikah sirri dan perceraian di bawah tangan rasanya bukanlah hal rahasia lagi bagi masyarakat desa maupun kota. Begitu mudahnya ditemukan pasangan yang sudah menikah tetapi tidak mempunyai surat nikah dan tidak sedikit mereka yang mengatakan telah bercerai dengan pasangannya tetapi kenyataannya juga tidak memiliki bukti berupa surat cerai, karena mereka melakukan pernikahan secara sirri (tidak dicatatkan) dan melakukan perceraian di bawah tangan (perceraian tanpa melalui sidang Pengadilan Agama).

Semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula ketentuan atau aturan hukum yang ada, sehingga terkadang ada beberapa ketentuan atau aturan hukum yang sudah ada ketetapanannya sejak dahulu, akan tetapi sudah tidak relevan lagi jika diterapkan dimasa sekarang. Seperti halnya talak, pada zaman dahulu jika seseorang mengatakan talak kepada istriya dimanapun ia berada, maka jatuhlah talak tersebut. Namun jika hal tersebut diterapkan dimasa sekarang sudah tidak relevan, karena sekarang sudah ada ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang mengharuskan talak atau perceraian dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi:

⁷Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 96-97.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ , وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالرَّجْعَةُ)⁸.

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi, yaitu: nikah, talak dan rujuk (kembali ke istri lagi)."

Dari keterangan hadis di atas jelas sekali bahwa nikah, talak dan rujuk itu tidak boleh untuk main-main. Karena walaupun diucapkan dengan cara bergurau tetap saja sama hukumnya ketika diucapkan dalam keadaan sungguh-sungguh. Adanya hadis tersebut, banyak masyarakat yang beranggapan jika suami istri bertengkar kemudian dalam pertengkarannya seorang suami berkata kepada istrinya yang pokok dari perkataan suami tersebut menceraikan istrinya, walaupun suami tersebut mengatakan kepada istri dalam keadaan marah dan tidak di depan Sidang Pengadilan, maka putus sudah tali perkawinan suami istri tersebut. Akan tetapi, hadis diatas jika dikaitkan dengan HKI Pasal 115 dan juga UUP Pasal 39 sangat tidak cocok bahkan bertolak belakang.

UUP merupakan Undang-undang yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai, dan rujuk. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang

⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyad: Al Ma'arif Li Al Nasyri Wa Al Tauzi', 1997), hlm. 177.

menghormati adanya variasi berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut.⁹

Walupun sudah sedemikian rupa diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-undang Perkawinan, fakta yang terjadi dilapangan masih banyak masyarakat yang melanggarnya. Seperti halnya yang terjadi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang, dimana di desa Kenconorejo ini berdasarkan pengamatan Penulis ternyata cukup banyak warga desa Kenconorejo sudah cerai dengan pasangannya dan sudah pisah bertahun-tahun lamanya tetapi belum memiliki bukti dari perceraianya tersebut, padahal mereka menikah dengan cara resmi (di catatkan di Kantor Urusan Agama), hanya saja mereka melakukan perceraian di bawah tangan. Begitu mereka sudah tidak saling cinta dengan pasangannya, mereka bubar begitu saja seperti halnya tidak ada ikan sebelumnya dan tanpa memperdulikan satu sama lainnya.

Di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang, kebanyakan mereka yang melakukan perceraian di bawah tangan adalah mereka yang bersuami-istrikan orang jauh yang mereka dapatkan ditempat perantauan, luar kota bahkan ada yang luar pulau. Berdasarkan pengamatan Penulis, perceraian di bawah tangan yang dilakukan oleh warga desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam KHI Pasal 115 dan UUP Pasal 39, bukanlah suatu peceraian. Karena perceraian yang mereka lakukan hanya sekedar diucapkan lisan saja, kemudian mereka berpisah tanpa diikuti sidang didepan Pengadilan Agama, mereka juga tidak memiliki bukti

⁹Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 146.



fisik berupa akta cerai. Akan tetapi jika hal tersebut dikaitkan dengan fikih klasik, seperti hadis yang diriwayatkan Rosulullah saw seperti yang tersebut di atas, perceraian yang dilakukan oleh warga desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang tentunya merupakan suatu perceraian yang sah, karena perceraian tersebut secara jelas diucapkan oleh suami dan juga atas kemauan mereka berdua (suami-istri). Selain itu, dalam kitab-kitab fikih klasik juga diterangkan bahwa talak itu sepenuhnya berada dalam tangan seorang suami.

Para fuqaha' *mutaqaddimin* pendapat bahwa talak sah tanpa dihadapan orang lain. Sebab talak termasuk hak suami dan tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya ini. Tidak ada keterangan dari nabi maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkan talak. Selain itu pendapat, Sayyid sabiq dalam hal ini juga berpendapat bahwa talak merupakan hak suami, talak tidak membutuhkan saksi dan tidak ada dalil yang pasti tentang keharusan talak disaksikan.¹⁰

Selanjutnya yang paling menarik bagi Penulis adalah, sebagian dari mereka yang melakukan cerai di bawah tangan, jika mereka menghendaki untuk menikah lagi (dengan pasangan baru), mereka menikah secara *sirri*. Karena kalau mau menikah secara resmi tidak bisa disebabkan mereka belum memiliki akta cerai. Berikut Penulis paparkan nama-nama para pelaku cerai di bawah tangan dan pasangan nikah *sirrinya* di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih...*, hlm. 83.



Tabel 1.1. Nama-nama para pelaku cerai di bawah tangan.

NO	Nama Pelaku	Nama Pasangan Nikah Resmi	Nama Pasangan Nikah <i>Sirri</i>
1	Tarwiti	Sandi	-
2	Sulasmi	Ibnu Kasar	-
3	Nuryati	Mamat	Giatno
4	Sarmiah	Cayono dan Sutejo	-
5	Tarjo	Ida	-
6	Casmonah	Nani	-
7	Darmuji	Kasmurni	Taryu
8	Darno	Ayu	-
9	Sukir	Sarmini	Tuni
10	Restiana	Jhon Roy	-

Dari banyaknya kasus cerai di bawah tangan yang terjadi di desa Kenconorejo tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana cerai di bawah tangan yang terjadi di desa Kenconorejo dengan membahas lebih lanjut kedalam karya skripsi dengan mengangkat judul **Praktik Cerai Di Bawah Tangan Di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang**.

B. Rumusan Masalah

Setelah Penulis sedikit menguraikan tentang latar belakang masalah tersebut guna mendapatkan informasi dan pembahasan secara lengkap, terarah dan sistematis dari judul yang penulis ajukan, maka diangkatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik cerai di bawah tangan terjadi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang?

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap status dan hak suami istri dari praktik cerai di bawah tangan yang terjadi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan alasan-alasan praktik cerai di bawah tangan yang terjadi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang.
2. Menjelaskan implikasi hukum terhadap status dan hak suami istri dari praktik cerai di bawah tangan yang terjadi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan untuk pihak pemerintahan terkait khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) atau juga Pengadilan Agama agar dapat mengeluarkan aturan yang lebih baku tentang perceraian di luar Pengadilan Agama.
2. Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan keilmuan bagi Penulis khususnya dalam hal perceraian di bawah tangan.



E. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini mudah disusun secara sistematis dengan pembahasan yang tidak menyempit ataupun terlalu melebar, serta fokus pada pokok-pokok bahasan sesuai judul skripsi, maka penulis menunjukkan dalam beberapa bab dan sub bab, pokok bahasannya yaitu:

Bab I: Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum Tentang Perceraian, meliputi Landasan Teori, Hasil Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir.

Bab III: Metode Penelitian yang meliputi: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi Gambaran Umum Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, Menelusuri Penyebab Masyarakat Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Melakukan Perceraian di Luar Pengadilan Agama, Implikasi Praktik Cerai di Luar Pengadilan Agama di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

Bab V: Penutup berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan catatan refleksi penelitian dari awal sampai akhir yang akan dikemas sesingkat dan sepadat mungkin, namun bersifat menyeluruh dan saran.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang Penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Sebab-sebab terjadinya perceraian di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang, karena dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum pada masyarakat akan pentingnya perceraian yang sah menurut hukum positif. Selain pengetahuan dan kesadaran hukum, keadaan ekonomi yang rendah dan mahal biaya cerai di Pengadilan juga menjadi sebab terjadinya cerai di bawah tangan yang ada di desa Kenconorejo.
2. Perceraian di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang berimplikasi kepada para pelaku cerai tidak memiliki akta cerai, sehingga jika para pelaku akan melakukan pernikahan, terpaksa mereka harus menikah dengan cara *sirri*, hak nafkah anak tidak terpenuhi, nafkah *'iddah* istri terabaikan dan tidak adaya kepastian hukum dari perceraian tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk aparat dan masyarakat desa

Diharapkan kepada aparat desa untuk aktif memberikan pengarahannya dan wawasan terhadap masyarakat tentang perceraian diluar pengadilan, dan untuk masyarakat desa harus ada kesadaran, bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum.

2. Saran Penulis terkait mengatasi faktor dan akibat perceraian diluar Pengadilan Agama.

Karena sangat pentingnya perceraian secara resmi, maka untuk mengatasi perceraian diluar Pengadilan Agama dengan cara melakukan sosialisasi kesadaran hukum masyarakat dari instansi yang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abi Abdur Rahman Ibn Syuaib An Nasa'i, Al Hafidz . 1988. *Sohih Sunan An Nasa'i jild 3*, Riyad: Al Ma'arif Li Al Nasyri Wa Al Tauzi'
- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi juz II*, Semarang: Toha Putra.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- An-Nawawi, *Syaah Sohih Muslim* juz 10.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 2000. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani Press.
- As-Subki, Ali yusuf. 2012. *Fiqih keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2014. *Fiqih Munakahat Khitabah, Nikah dan Talak*, Jakarta Timur: Remaja Rosdakarya.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Daud, Abu. 2000. *Sunan Abu Daud*, Riyad: Al Ma'arif Li Al Nasyri Wa Al Tauzi'.
- Departemen Agama RI, *Terjemah dan Tafsir Al Qur'an 30 Juz*, (Bandung: Fa. Sumatra, 1978), hal. 1303-1304
- Fajar ND, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrohmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghazaly, Abd Rahman. 2016. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.





Himpunan dan Peraturan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya, (Kudus: Menara, TT), hlm. 16.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyad: Al Ma'arif Li Al Nasyri Wa Al Tauzi', 1997), hlm. 177.

Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), hlm. 56.

M. Zein, Satria Effendi. 2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media.

Muhammad Nasiruddin, *Sohih Sunan An Nasa'i*, (Riyad: Al Ma'arif Li Al Nasyri Wa Al Tauzi', 1998), hlm. 478.

Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Profil desa Kenconorejo tahun 2016.

Rammolyo, Moh Idris. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia.

Satori, Djaman dan Aan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta.

Shihab, M. Quraish. 2009. *Menjawab 1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati.

Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberti.

Sohih Muslim Juz I, hlm. 626.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Syaifuddin, Muhammad dkk. 2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.



Internet:

Dede Rohyadi, *Perceraian di Luar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8293/1/DEDE%20ROHYADI-FSH.pdf>. (diakses pada 07 Maret 2017).

Fifin Niya Pusyakhois, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal". http://digilib.walisongo.ac.id/files/disk1/95/jtptiain-gdl-fifinniyap-4716-1-skripsi-_pdf, (diakses pada 07 Maret 2017).

<https://haditsarbain.wordpress.com/2007/06/09/hadits-39-perilaku-yang-diampuni/>

Mizzatul Izzah "Perceraian Dari Perkawinan Resmi Yang di Lakukan di Luar Pengadilan Agama di Desa Rengas Pendawa Kec. Larangan Kab. Brebes", <http://repository.syekhnurjati.ac.id/120/1/Mizzatul.pdf>. (diakses pada 07 Maret 2017).

Muhammad Busir, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan Di Desa Gelang Kec Sumber Baru*, http://digilib.uin-suka.ac.id/23340/1/12350037_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. (diakses pada 07 Maret 2017).

Nurul Qodar, "Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman". <http://digilib.uin-suka.ac.id/4036/1/BAB%20I%20CV%20%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, (diakses pada 07 Maret 2017).

Wawancara:

Hasil Wawancara dengan bapak Bejo Kadus III dukuh Winogsari pada tanggal 17 November 2016

Hasil wawancara dengan bapak TJ, Pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Kenconorejo pada tanggal 17 November 2016

Hasil wawancara dengan bp Bejo Kadus III dan para pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Kenconorejo pada tanggal 10 November 2016

Hasil wawancara dengan bpk SK, Pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Kenconorejo pada tanggal 17 November 2016

Hasil wawancara dengan DN, Pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Kenconorejo pada tanggal 19 November 2016

Hasil wawancara dengan DR, Pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Kenconorejo pada tanggal 17 November 2016

Hasil wawancara dengan ibu CS, Pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Kenconorejo pada tanggal 15 November 2016

Hasil wawancara dengan ibu NY, Pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Kenconorejo pada tanggal 13 November 2016

Hasil wawancara dengan ibu RS, Pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Kenconorejo pada tanggal 16 November 2016

Hasil wawancara dengan ibu SR, Pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Kenconorejo pada tanggal 14 November 2016

Hasil wawancara dengan SL, Pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Kenconorejo pada tanggal 10 November 2016

Hasil wawancara dengan TW, Pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Kenconorejo pada tanggal 10 November 2016





LAMPIRAN



RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS DIRI

Nama : **SUGIONO**
TTL : Batang, 09 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Dk. Winongsari Rt 09/03, Ds. Kenconorejo Kec.
Tulis Kab. Batang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Kenconorejo 02 Lulus tahun 2000
2. SMP Negeri 02 Tulis Lulus tahun 2003
3. Kejar paket C Lulus tahun 2008
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.

C. IDENTITAS ORANG TUA

- 1 Nama Ayah : **Calim** 31 Desember 1942
TTL : Batang,
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Dk. Winongsari Rt 09/03, Ds. Kenconorejo Kec.
Tulis Kab. Batang
- 2 Nama Ibu : **Soati** 31 Desember 1955
TTL : Batang,
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Dk. Winongsari Rt 09/03, Ds. Kenconorejo Kec.
Tulis Kab. Batang